

**TESIS**

**PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF BAGI ANAK PIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIB  
WONOSARI**



**KARTONO JULRIAS FRITS JADERA**

**No Mhs : 155202395**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2018**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : KARTONO JULRIAS FRITS JADERA

Nomor Mahasiswa : 155202395/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Litigasi

Judul Proposal Tesis : **PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF  
BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIB  
WONOSARI**

Nama Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanggal

2 / 11 / 2018

2 / 11 / 2018

Tanda Tangan



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : KARTONO JULRIAS FRITS JADERA

Nomor Mahasiswa : 155202395/PS/MIH

Konsentrasi : Litigasi

Judul Proposal Tesis : **PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF  
BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIB  
WONOSARI**

Nama Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.  
(Ketua)

2/11/2018

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.  
(Anggota)

2/11/18

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum  
(Anggota)

.....

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Pengambilan karya orang lain dalam Tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Jika Penulisan Hukum / Tesis terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 november 2018

Kartono Julrias Frits Jadera

## INTISARI

Anak-anak adalah salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi muda, mereka harus mendapatkan perhatian yang tepat, terutama dari pemerintah. Secara substansial, Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya diatur hak-hak anak di LPKA, yang diantaranya adalah memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Karena pengantar di atas, maka dapat disimpulkan beberapa titik masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari dan apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari. Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Kesimpulan Pembinaan dilakukan dengan cara Dimulai sejak anak baru diterima di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Kemudian tahap Tahap pembinaan lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak). Tahap pembinaan akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas, Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas. Kesimpulan diperoleh saran bahwa Meningkatkan jumlah fasilitas sarana dan prasarana agar program pembinaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Mereformasi dan/atau meningkatkan kualitas penegak hukum agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak dapat tercapai dengan baik. Selain itu membentuk organisasi kepengurusan LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), melibatkan masyarakat atau pihak ke 3 (tiga) dalam membantu melakukan pengawasan dan pembinaan dan mengkaji kembali anggaran yang dianggap masih kurang.

Kata kunci: anak-anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak, Penerapan, pembinaan, edukatif

Children are one of the human resources and are the younger generation, they must get the right attention, especially from the government. Substantially, in accordance with Article 84 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in which the rights of children are regulated in LPKA, which include obtaining services, care, education and training, guidance and assistance, and other rights in accordance with the provisions of the legislation. These children's rights must be upheld by everyone. Because of the introduction above, we can conclude a number of problem points as follows: What is the Implementation of Educational Guidance for Criminal Children in Correctional Institutions Specifically for Class IIB Wonosari Children and what are the Constraints in Educating Guidance for Criminal Children in Correctional Institutions for Special Class IIB Wonosari Children The methodology of this research is empirical research methods. Conclusion Guidance is carried out by starting from the time the new child is accepted into the LPKA (Child Correctional Institution) up to 1/3 the criminal period or the time limit determined based on the results of the Litmas. Then the stage of follow-up development and assimilation is carried out through activities of mixing children with families, communities and other environments outside the LPKA (Children's Correctional Institution). The final coaching stage is carried out by submitting children to Bapas, the process of implementing the final coaching phase consists of Community Service activities. Conclusions are obtained suggestions that Increase the number of facilities and infrastructure facilities so that the coaching program can be implemented optimally. Reforming and / or improving the quality of law enforcers so that the implementation of guidance for children can be achieved properly. In addition, it forms a management organization of LPKA (Child Correctional Institution), involving the community or third party (three) in helping conduct supervision and guidance and reviewing the budget which is considered to be lacking.

Keywords: children, Child Criminal Justice System, child-centered prison, Application, coaching, educative

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati dan melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah berkat serta hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat berkesempatan menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta mampu menyelesaikan sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “ PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIB WONOSARI”. Penulisan Hukum ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata II di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Penulis menyadari bahawa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan arahan untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada, bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum dan Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktunya dan bersedia sebagai dosen pembimbing dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada:

- Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Sebagai Ketua Program Studi
- Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Penguji Sidang Tesis
- Anak-anak Pidana yang berada di LPKA Kelas IIB Wonosari Selaku nara sumber yang telah bersedia membagi cerita kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
- Seluruh staf pengajar dan karyawan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Bapa deng mama, yang selalu merendahkan diri dan berlutut untuk berdoa, serta mendukung baik secara moril maupun materil dalam sepanjang hidup penulis, serta kekasih Anisa Rahmayani dan ade - ade tersayang yang selalu saling memberikan dukungan dengan penuh kasih walau kadang terjadi kesalah pahaman diantara kita.
- Teman - teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

- Big Family Watidal Yogyakarta, Bung Ferdinan Sabono, Bung Melly Letwar, Rahel Mofun, Mela Sabono, Kace Lokra, Putro Sabono, Alfred Batimurik, Andre Kulalean, Arlento, Vera dan lain-lain.
- Big Family Twister dan Perkuray, Ka Ope, Papi Olan, Bung Paul, Bung Aston, Bung Apos, Mike, Fian, Elvan, Tirez, Roy, Nesto, Jhon Fernandes, Igen, Rogers, George, Mario, dan lain-lain, Ayo mari kita menjemput mimpi dan cita-cita.
- Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bersyukur untuk semua hal yang telah kalian berikan kepada penulis, dan setiap pengalaman bersama yang sudah dilalui dan dikerjakan bersama - sama semuanya mendatangkan kebaikan bagi pribadi penulis. Tuhan Yesus memberkati dan tetap mempersatukan kita dengan kasih dalam setiap hubungan kemanusiaan kita.

Yogyakarta, 2 November 2014

Penulis

Kartono Julrias Frits Jadera



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana .....	21
1. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan.....	30
2. Tinjauan Umum Tentang Anak Selaku Narapidana.....	37
B. Landasan Teori.....	42
1. Teori Perlindungan Hukum .....	42

2. Teori Pemidanaan.....	44
C. Batasan Konsep.....	44
1. Penerapan .....	44
2. Pembinaan .....	45
3. Edukatif .....	45
4. Narapidana.....	45
5. Lembaga Pemasyarakatan.....	46
6. Anak Pidana.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan .....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Lokasi Penelitian.....	51
F. Responden .....	51
G. Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pembinaan Edukatif bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari.....	56
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Edukatif bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB.....	173

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....189

B. Saran .....192

DAFTAR PUSTAKA .....193

